



**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS,
DAN TEKNOLOGI**
INSTITUT TEKNOLOGI SEPULUH NOPEMBER
DIREKTORAT RISET DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT
Gedung Pusat Riset, Lantai Lobby, Kampus ITS, Sukolilo, Surabaya 60111
Telepon: 031 5953759 Fax: 031 5953759 PABX: 1404,1405,1330
www.its.ac.id/drpm email: drpm@its.ac.id

Nomor : 1453/IT2.IV.1/B/PN.01.00/IV/2025
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025

Kepada Yth. **Para Dekan**
Para Kepala Departemen
Institut Teknologi Sepuluh Nopember
Kampus ITS Surabaya

Menindaklanjuti surat Direktur Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Nomor 0227/C3/DT.05.00/2025 tanggal 11 April 2025 perihal Pengumuman Perpanjangan Penerimaan Proposal Program Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2025, serta untuk memastikan optimalisasi proses penerimaan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, bersama ini kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. **Usulan proposal penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang telah terdaftar dengan status draft**, namun belum dilengkapi dan belum di-submit melalui laman <https://bima.kemdiktisaintek.go.id> hingga tanggal 11 April 2025 pukul 23.59 WIB, **akan diberikan perpanjangan waktu hingga tanggal 13 April 2025 pukul 23:59 WIB**;
2. Usulan proposal dengan status **“dikembalikan menjadi draft”** oleh Ketua LP/LPM/LPPM dapat diperbaiki oleh ketua pengusul untuk di-submit kembali **hingga tanggal 13 April 2025 pukul 23:59 WIB**;
3. Usulan proposal yang **telah di-submit**, namun belum di-approve oleh Ketua LP/LPM/LPPM hingga tanggal 13 April 2025 pukul 23.59 WIB, **maka akan diberikan perpanjangan waktu approval hingga tanggal 15 April 2025 pukul 23:59 WIB**;
4. Selama masa perpanjangan waktu *approval* (**14-15 April 2025**), Ketua LP/LPM/LPPM **tidak dapat mengembalikan proposal menjadi draft**, melainkan hanya dapat menyetujui atau menolak usulan

Untuk keterangan lebih lanjut, dapat menghubungi narahubung: Restu (0815-7889-0402)
Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.

Surabaya, 11 April 2025

#

Tembusan Yth :

1. Wakil Rektor IV
2. Kepala Bagian Tata Usaha, Layanan Terpadu dan Arsip Digital

Catatan:

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1
- "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE, BSSN**
- Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan memindai QR Code